

TUNJANGAN KINERJA DAERAH – PERUBAHAN – MEKANISME PERHITUNGAN

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO.240 TAHUN 2015, BD.2015/NO.72176, SETDA PROVINSI

DKI JAKARTA : 3 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

- ABSTRAK :**
- Mekanisme perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah. Dengan adanya perhitungan proporsi prestasi kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015, maka perlu dilakukan perubahan dengan suatu penetapan Peraturan Gubernur.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.46 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permen PAN dan RB No.63 Tahun 2011; Perka Badan Kepegawaian Negara No.1 Tahun 2013; Perda No.12 Tahun 2014; Pergub No.193 Tahun 2015; Pergub No.218 Tahun 2015;
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perhitungan proporsi prestasi kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 November 2015. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 47 Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 ten tang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2015.